

## **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENGATASI PENCEMARAN UDARA DI KOTA DENPASAR**

**Gde Arya Surya Dharma<sup>1</sup>, Kadek Julia Mahadewi<sup>2</sup>**  
[aryabegeng007@gmail.com](mailto:aryabegeng007@gmail.com)<sup>1</sup>, [juliamahadewi@undiknas.ac.id](mailto:juliamahadewi@undiknas.ac.id)<sup>2</sup>  
**Universitas Pendidikan Nasional<sup>1,2</sup>**

### **Abstract**

*The city of Denpasar, as the center of government, education and main trade center in Bali, has experienced rapid growth in the last few decades. In order to meet increasing infrastructure needs along with economic and population growth, development continues to be carried out intensively. However, the impact of these developments has put serious pressure on the environment. Intensive agricultural activities, growing industry, as well as increasing mobility of transportation and tourism have resulted in increased air pollution in various locations in Denpasar City. In dealing with these environmental problems, the application of environmental quality standards and standard criteria related to environmental damage is regulated by Bali Governor Regulation Number 8 of 2007 is important. It is hoped that strong environmental law enforcement efforts based on these regulations can become an effective basis for maintaining ambient air quality in various urban areas. Through strict monitoring and strict law enforcement, it is hoped that Denpasar City can mitigate negative impacts on the environment while still ensuring sustainable and environmentally sound growth.*

**Keywords:** *air pollution, Denpasar city, environmental legal policy.*

### **Abstrak**

Kota Denpasar, sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan pusat perdagangan utama di Bali, telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Demi memenuhi kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi, pembangunan terus dilakukan secara intensif. Namun, dampak dari perkembangan tersebut telah memberikan tekanan yang serius terhadap lingkungan. Kegiatan pertanian intensif, industri yang berkembang, serta meningkatnya mobilitas transportasi dan pariwisata telah mengakibatkan peningkatan polusi udara di berbagai lokasi di Kota Denpasar. Dalam menghadapi permasalahan lingkungan ini, penerapan standar baku mutu lingkungan dan kriteria baku terkait kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi penting. Upaya penegakan hukum lingkungan yang kuat berdasarkan peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan yang efektif dalam menjaga kualitas udara ambien di berbagai wilayah perkotaan. Melalui pemantauan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan Kota Denpasar dapat memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan sambil tetap memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

**Kata Kunci:** pencemaran udara, Kota Denpasar, kebijakan hukum lingkungan.

### **PENDAHULUAN**

Lingkungan memainkan peran yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan, namun perubahan yang terjadi pada lingkungan seringkali disebabkan oleh intervensi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada keamanan, kesehatan, dan kelangsungan hidup.[1] Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup diartikan sebagai sebuah kesatuan ruang yang meliputi berbagai elemen, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk aktivitas manusia, yang berpengaruh pada alam itu sendiri, kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia dan organisme lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan demi keberlangsungan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan.

Udara merupakan gabungan dari berbagai jenis gas dengan perbandingan yang tidak tetap, tergantung pada suhu udara, tekanan atmosfer, dan kondisi lingkungan sekitar. Udara mengandung oksigen yang diperlukan untuk bernafas, karbon dioksida yang penting untuk proses fotosintesis, dan ozon yang berperan dalam menyerap sinar ultraviolet.[2] Namun, dengan adanya pembangunan kota yang pesat dan pertumbuhan industri, kualitas udara telah mengalami perubahan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Jika masalah ini tidak segera ditangani, maka dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.

Pencemaran udara di kota Denpasar telah menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang mendesak dan memerlukan perhatian serius. Pertumbuhan pesat perkembangan perkotaan, termasuk aktivitas industri dan transportasi yang semakin meningkat, telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam tingkat pencemaran udara.[3] Dampak dari pencemaran udara ini sangat merugikan, baik bagi kesehatan manusia maupun bagi keberlanjutan ekosistem perkotaan itu sendiri. Dalam mengatasi permasalahan kompleks ini, kebijakan hukum lingkungan dianggap sebagai salah satu instrumen penting yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan menanggulangi pencemaran udara.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggarisbawahi tekad dan komitmen kuat dari pemerintah Indonesia dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup melalui pengelolaan yang berwawasan lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan.[4] Dengan memprioritaskan perlindungan serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, kedua undang-undang ini menegaskan pentingnya penerapan kebijakan dan strategi yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang. Selain itu, keduanya juga memberikan dasar hukum yang kokoh bagi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam upaya bersama menjaga keseimbangan ekosistem dan mendorong terciptanya lingkungan yang sehat.

Namun pada penerapannya, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia khususnya di kota Denpasar masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan, antara lain terbatasnya implementasi akibat kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, serta rendahnya efektivitas penegakan hukum dan ketidaksesuaian kebijakan lingkungan antara tingkat pusat dan daerah. Selain itu, ketidakpastian hukum terkait interpretasi dan implementasi undang-undang tersebut juga menjadi hambatan dalam upaya menyelaraskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan hukum lingkungan yang telah diterapkan dalam mengurangi pencemaran udara di kota Denpasar. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan-kebijakan yang ada telah berkontribusi dalam mengatasi masalah pencemaran udara dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan memahami kelemahan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, diharapkan rekomendasi yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kerangka kebijakan hukum lingkungan yang lebih efektif di masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam menganalisis efektivitas kebijakan hukum lingkungan terkait dengan penanggulangan pencemaran udara di kota Denpasar, penelitian ini mengadopsi metode analisis yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang terkait dengan kebijakan lingkungan dan penanggulangan pencemaran udara di lingkungan kota Denpasar. Metode penelitian ini melibatkan kajian mendalam terhadap undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Dengan mendasarkan penelitian pada sumber-sumber hukum tersebut, peneliti dapat mengevaluasi konsistensi, kejelasan, dan efektivitas hukum lingkungan yang berlaku, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai peran kebijakan hukum dalam menangani pencemaran udara di lingkungan kota Denpasar.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pencemaran Udara di Kota Denpasar**

Semua usaha pembangunan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan kendaraan memfasilitasi mobilitas dari satu tempat ke tempat lain, sementara pabrik berperan sebagai pusat produksi barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia. Namun, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak seimbang dengan kapasitas lingkungan dapat memiliki dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Situasi ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju, termasuk di Indonesia. Salah satu permasalahan lingkungan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini adalah masalah pencemaran udara, yang terutama mengkhawatirkan di kota-kota besar seperti Denpasar.[5]

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pijakan hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai entitas pemerintahan yang berperan penting dalam menanggulangi isu pencemaran udara. Dalam kerangka regulasi tersebut, Pemerintah Kota Denpasar memiliki peran strategis dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan-kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi emisi polutan udara yang berasal dari beragam sumber, mulai dari sektor industri hingga aktivitas transportasi, serta pola perilaku masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kadar pencemaran udara.

Dalam praktiknya, peran Pemerintah Kota Denpasar mencakup pengawasan yang ketat terhadap implementasi regulasi lingkungan yang telah ditetapkan, sejalan dengan upaya untuk memastikan bahwa para pelaku industri dan masyarakat mematuhi standar kualitas udara yang telah ditetapkan. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi juga menjadi fokus utama guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan lingkungan yang berlaku, dengan pemberlakuan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menegakkan aturan dan memastikan tanggung jawab dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang berdampak buruk terhadap kualitas udara di wilayah tersebut.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Denpasar juga berupaya mengembangkan dan melaksanakan berbagai program edukasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari pencemaran udara, sekaligus mempromosikan pola hidup yang ramah lingkungan serta perilaku yang berkontribusi pada pelestarian kualitas udara yang bersih dan sehat.[6] Dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diharapkan Pemerintah Kota

Denpasar mampu memainkan peran yang efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan serta kesehatan masyarakat, sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Selain itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menekankan pentingnya peran Pemerintah Kota Denpasar dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap kondisi lingkungan, guna mengidentifikasi perubahan dan masalah yang mungkin timbul serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Penerapan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan, termasuk memberikan sanksi yang sesuai terhadap pihak-pihak yang merusak lingkungan, juga merupakan bagian penting dari peran Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga kelestarian lingkungan.

## **B. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pencemaran Udara di Kota Denpasar**

Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan berbagai upaya proaktif dalam rangka penanggulangan pencemaran udara di wilayahnya. Upaya tersebut meliputi serangkaian program strategis yang bertujuan untuk mengurangi emisi polutan udara dan memastikan kualitas udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Beberapa langkah konkret dalam penanggulangan pencemaran udara melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui serangkaian kebijakan proaktif, termasuk peningkatan pengawasan terhadap aktivitas industri dan transportasi yang berpotensi menyebabkan pencemaran udara. Sedangkan, pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan dengan pemberlakuan sanksi yang sesuai terhadap pihak-pihak yang merusak lingkungan serta penerapan aturan dan peraturan yang lebih ketat terkait standar emisi dan kontrol polusi udara.[7]

Selain itu, Pemerintah Kota Denpasar juga telah menggalakkan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan udara dan dampak negatif dari pencemaran udara bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Melalui program-program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya peran aktif dalam menjaga kualitas udara di sekitar lingkungan mereka.

Pemerintah Kota Denpasar juga telah mendorong implementasi teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan transportasi, serta mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan praktik ramah lingkungan lainnya. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari kegiatan manusia terhadap kualitas udara di kota tersebut.

Tidak kalah pentingnya, Pemerintah Kota Denpasar juga telah memperkuat infrastruktur monitor dan sistem pemantauan kualitas udara dengan menggunakan alat pemantau kualitas udara ambien metoda passive sampler di berbagai lokasi strategis di kota Denpasar. Dengan adanya sistem pemantauan yang efektif, diharapkan Pemerintah dapat mengidentifikasi perubahan pola pencemaran udara secara real-time, sehingga langkah-langkah penanggulangan yang tepat dapat segera dilakukan dengan responsif.[8]

Melalui serangkaian upaya ini, Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk melindungi dan menjaga kualitas udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat, serta memastikan keberlanjutan lingkungan yang lestari dan ramah lingkungan untuk generasi masa depan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis peran Pemerintah Kota Denpasar dalam menangani masalah pencemaran udara, terutama di kota-kota besar seperti Denpasar, dapat disimpulkan bahwa peran aktif Pemerintah Kota Denpasar sangat penting dalam menangani isu lingkungan.

Dengan pijakan hukum yang kuat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pemerintah Kota Denpasar berhasil mengimplementasikan kebijakan lingkungan untuk mengurangi emisi polutan udara. Melalui pendekatan preventif dan represif, Pemerintah Kota Denpasar mampu mengawasi implementasi regulasi lingkungan, menegakkan hukum terhadap pelanggaran, dan melaksanakan program edukasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan memperkuat infrastruktur monitor dan sistem pemantauan kualitas udara, Pemerintah berupaya mengidentifikasi perubahan pola pencemaran udara secara real-time dan mengambil langkah-langkah responsif yang sesuai. Keseluruhan upaya ini memberikan kontribusi penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas udara yang bersih dan sehat, sesuai dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Diperlukan komitmen dan kerjasama yang terus-menerus antara Pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk menjaga keberlanjutan upaya penanggulangan pencemaran udara demi kesejahteraan bersama dan pelestarian lingkungan yang lestari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, Rukaesih, 2004, Kimia Lingkungan, Penerbit ANDI, Jakarta.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Ed. Revisi. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Dedy Darmawan Nasution. 2023. Ini Saran Pengusaha ke Pemerintah untuk Atasi Polusi Udara Jakarta, 2023. EcoEdu. Strategi Pengendalian Pencemaran Udara Perkotaan (3), 138-144.
- Akib, 2016, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mursid Raharjo, 2014, Memahami Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Graha Ilmu, Semarang.
- Arwini, N. P. D. (2019). Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kualitas Udara Di Provinsi Bali. Jurnal Ilmiah Vastuwidya, 2(2), 20-30.
- ASMORO, S. (2002). MENGINTEGRASIKAN ASPEK LINGKUNGAN DALAM KEBIJAKAN LALU LINTAS PERKOTAAN DI KOTA DENPASAR (Parameter CO Sebagai Indikator Pencemar Udara) (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.